



PERATURAN DESA
NOMOR 11 TAHUN 2023

APB DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

DESA MANGUNTARA

KECAMATAN KERTASEMAYA KABUPATEN INDRAMAYU

TAHUN ANGGARAN 2024

APB Desa TA. 2024

Pendapatan Desa
Belanja Desa
Pembiayaan



KEPALA DESA MANGUNTARA
RANCANGAN PERATURAN DESA MANGUNTARA
NOMOR 11 TAHUN 2023

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MANGUNTARA

- Menimbang** :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propensi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2989);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 530);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Peningkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 08);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 62 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2016 Nomor 01) ;
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2016 Nomor 4);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2021 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8);
25. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 9 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa (Lembar Daerah Tahun 2017 Nomor 9);
26. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2016 Nomor 4);
27. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 64 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Pengelolaan Aset (Berita Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2017 Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Indramayu Nomor 72 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2018 Nomor 73);
28. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 31 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2018 Nomor 31);
29. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2019 Nomor 26);
30. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2022 Nomor 6);
31. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 46 Tahun 2022 tentang Kewenangan Desa/Kelurahan dalam Pencegahan dan Penurunan Stunting Terintegrasi (Berita Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2022 Nomor 46);
32. Peraturan Bupati Indramayu Nomor Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2023 Nomor ...);
33. Peraturan Bupati Indramayu Nomor Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2023 Nomor);
34. Peraturan Desa Manguntara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2021-2027 (Lembaran Desa Manguntara Tahun 2021 Nomor 1);
35. Peraturan Desa Manguntara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola Pemerintah Desa (Lembaran Desa Manguntara Tahun 2021 Nomor 7);

36. Peraturan Desa Manguntara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Manguntara Tahun 2021 Nomor 8);
37. Peraturan Desa Manguntara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pendapatan Desa (Lembaran Desa Manguntara Tahun 2021 Nomor 4);
38. Peraturan Desa Manguntara Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Manguntara Tahun 2023 Nomor 9);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MANGUNTARA
dan
KEPALA DESA MANGUNTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MANGUNTARA TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Manguntara Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp.	1.398.611.553,00
2. Belanja Desa	Rp.	1.398.611.553,00
Surplus/Defisit	Rp.	0,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	2.087.846,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	2.087.846,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	0,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp.	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa

Ditetapkan di : Desa Manguntara
Pada tanggal : 29 Desember 2023
KEPALA DESA MANGUNTARA



Diundangkan di Desa Manguntara
Pada tanggal : 29 Desember 2023
SEKRETARIS DESA MANGUNTARA

RANITA

LEMBARAN DESA MANGUNTARA TAHUN 2023 NOMOR 11

BERITA ACARA KESEPAKATAN KEPALA DESA DAN BPD

Nomor: 306/BA/Ds.2010/XII/2023

Nomor: 9/BA/BPD Ds.2010/2023

**KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA MANGUNTARA KECAMATAN KERTASEMAYA
KABUPATEN INDRAMAYU**

**TENTANG
PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024**

Pada hari ini Jumat tanggal Tiga Puluh Satu bulan Desember tahun dua ribu dua puluh tiga kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. SUJADI : Kepala Desa Manguntara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintahan Desa Manguntara yang beralamat di Rt. 005 Rw. 001 Desa Manguntara selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU

2. NURKOLIS Ketua BPD Desa Manguntara

- ELIS KOMARIYAH Wakil Ketua BPD Desa Manguntara

- dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Manguntara selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa:

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Anggaran dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2024 yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini.
2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini.
3. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas APB Desa Tahun Anggaran 2024 selaras dengan penyesuaian dan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
4. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Camat Kertasemaya untuk mendapatkan evaluasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 4 (empat) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,

Kepala Desa Manguntara ,



SUJADI

Ketua BPD Desa Manguntara ;



NURKOLIS

Wakil Ketua BPD Manguntara ;



ELIS KOMARIYAH

NOTULEN

RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

TENTANG
PEMBAHASAN DAN PENYEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
APB DESA TAHUN ANGGARAN 2024

Hari / tanggal : Jumat / 31 Desember 2023
Jam : 09.00 WIB s.d. 12.00 WIB
Tempat : Kantor Desa Manguntara
Kehadiran : Laki-laki = orang
Perempuan = orang
Susunan Acara : 1. Pembukaan
2. Sambutan Ketua BPD
3. Sambutan Kepala Desa Manguntara
4. Musyawarah Penyepakatan Peraturan Desa tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun
Anggaran 2024
5. Penutup.
Pimpinan Rapat : DARSITI

Uraian Jalannya Rapat:

1. Pembukaan.
2. Sambutan Ketua BPD (Nurkolis)
3. Sambutan Kepala Desa (Sujadi)
4. Musyawarah Penyepakatan APB Desa Tahun Anggaran 2024
5. Penutup/Do'a

Hasil Rapat : Draf Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun
Anggaran 2024 menjadi Peraturan Desa tentang APB Desa
Tahun Anggaran 2024.

Pimpinan Rapat,



DARSITI

Manguntara, 31 Desember 2023
Sekretaris Rapat,



SUKENDI

BERITA ACARA

RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PEMBAHASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA APB DESA TAHUN ANGGARAN 2024

Pada hari ini Jumat tanggal Tiga Puluh Satu bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Balai Desa Manguntara, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Desa Manguntara, Kecamatan Kertasemaya. Kabupaten Indramayu mengadakan rapat dalam rangka membahas rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2024.

Adapun rapat yang dimaksud pada poin diatas, dihadiri oleh Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Tokoh Masyarakat dan unsur masyarakat lainnya dalam rangka membahas rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2024.

Dalam rapat tersebut diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok musyawarah dengan para peserta sebagai berikut:

A. Menyepakati APB Desa Tahun Anggaran 2024, dengan rincian sebagai berikut:

1. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

- a). *Penghasilan Tetap Aparatur Pemerintah Desa*
- b). *Operasional Pemerintah Desa*
- c). *Tunjangan BPD*
- d). *Peningkatan Kapasitas BPD*
- e). *Insentif RT/ RW*
- f). *Perencanaan*
- g). *Tunjangan Tambahan Kinerja Kuwu dan Perangkat Desa*
- h). *Pengelolaan Profil desa*
- i). *Pengelola Website, Sosial Media dan lainnya*
- j). *Tunjangan Tambahan Kuwu dan Perangkat Desa*
- k). *Kemit*
- l). *Konten Media Promosi (Billboard)*

2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

- a). *Penerangan Jalan Umum*
- b). *Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT)*
- c). *Pembangunan Jembatan*
- d). *Rehab Kantor Desa*
- e). *Pembangunan TPT Lokasi menyebar*
- f). *Pembangunan Billiard Tempat Baligho*

3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

- a). *Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa*
- b). *Kegiatan Pembinaan Kamtibmas*
- c). *Pembinaan HANSIP*
- d). *Pembinaan Karang Taruna*
- e). *Pembinaan Sosial Budaya*
- f). *Pembinaan MUI*
- g). *BKB Kemas (PAUD)*
- h). *Kegiatan Pembinaan Gapoktan*
- i). *Pembinaan LPM*
- j). *PHBN dan PHBI*

4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
 - a). *Padat Karya Tunai Pengurusan Saluran irigasi*
 - b). *Ketahanan Pangan (Puspa)*
 - c). *Pemberdayaan Posyandu*
 - d). *Pemberdayaan TP-PKK*
 - e). *STUNTING*
 - f). *POSKESOS*
 - g). *PAUD*
 - h). *Guru Ngaji*
 - i). *Imam Masjid*
 - j). *Kampung KB*
 - k). *Pola Hidup Bersih Sehat*
 - l). *SDGS*

5. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA

- a). *Bantuan Langsung Tunai (BLT)*

B. Menyetujui APB Desa Tahun Anggaran 2024 setelah menyelesaikan koreksi atas APB Desa Tahun anggaran 2024 selaras dengan penyesuaian dan perubahan, *sebagaimana catatan berikut:*

1. Mengoreksi Rancangan APB Desa Tahun Anggaran 2024; dan
2. Menyetujui APB Desa Tahun Anggaran 2024.

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa tentang Pembahasan dan Penyetujuan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2024 yang selanjutnya dapat digunakan *sebagaimana mestinya.*

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA MANGUNTARA

- | | | |
|----------------|------------|---|
| 1. Ketua | : NURKOLIS | () |
| 2. Wakil Ketua | : ELIS | () |
| 3. Sekretaris | : SUKENDI | () |
| 4. Anggota | : DARSITI | () |
| 5. Anggota | : WARISA | () |

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA MANGUNTARA
 TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	102.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.296.611.553,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.398.611.553,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	629.742.000,00	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	522.892.000,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	155.600.000,00	ABB, PAB, PBP
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	155.600.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	248.600.000,00	ABB, PBP
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	248.600.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	63.092.000,00	ABB, BBS, DLL
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	63.092.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	24.600.000,00	ABB
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	24.600.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	7.000.000,00	PBP
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	24.000.000,00	ABB
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	94.250.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	94.250.000,00	PBP
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	94.250.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	9.600.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	2.400.000,00	ABB
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
1.3.03		Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	7.200.000,00	ABB
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	3.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	3.000.000,00	ABB
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>384.061.553,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	12.000.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	12.000.000,00	DBS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	21.950.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	20.512.500,00	DBS; PBP
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.512.500,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	1.000.000,00	PBP
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	437.500,00	PBP
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	437.500,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	309.056.553,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	122.972.000,00	DBS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	122.972.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	186.084.553,00	DBS; PBP
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	186.084.553,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	41.055.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	11.000.000,00	DBS; PBP
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
2.6.02	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
2.6.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana & Prasarana Transportasi Desa	30.055.000,00	DBS
2.6.05	5.3.	Belanja Modal	30.055.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>63.198.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	25.600.000,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	25.600.000,00	ABB
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.600.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	25.600.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	25.600.000,00	ABB
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.600.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	4.998.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	4.998.000,00	ABB
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.998.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	7.000.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	7.000.000,00	ADB
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>156.010.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	47.260.000,00	
4.2.02		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	33.000.000,00	DBS
4.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.000.000,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	14.260.000,00	DBS
4.2.04	5.3.	Belanja Modal	14.260.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	60.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	60.000.000,00	ADB, DBS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	48.750.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	46.350.000,00	DBS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	46.350.000,00	
4.4.02		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	2.400.000,00	DBS
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>165.600.000,00</u>	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	165.600.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	165.600.000,00	DBS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	165.600.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.398.611.563,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	2.087.848,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	2.087.848,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	0,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Desa Manguntara, 29 Desember 2023

